



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 243 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR
565 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN 10 PAKET STRATEGIS KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu melakukan Perubahan Atas Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 565 Tahun 2024 tentang Penetapan 10 Paket Strategis Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2021);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 Nomor 2);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 Nomor 32);

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
2. Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: B/2110/KSP.00/70-73/03/2025 tgl 26 Maret 2025 Perihal : Pedoman Penilaian Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) Tahun 2025 dan Pedoman Penilaian Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) Tahun 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 565 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN 10 PAKET STRATEGIS KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025.

- KESATU : Ketentuan dalam lampiran Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 565 Tahun 2024 tentang Penetapan 10 Paket Strategis Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Terhadap 10 Paket Strategis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebelum Pelaksanaan pemilihan terlebih dahulu dilakukan reviu HPS oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai bagian probity audit.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 23 Mei 2025

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,



Tembusan, kepada :

1. Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
3. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
5. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 243 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 565 TAHUN
2024 TENTANG PENETAPAN 10 PAKET
STRATEGIS KABUPATEN TANJUNG JABUNG
TIMUR TAHUN 2025

| NO | NAMA PAKET | PERANGKAT DAERAH | PAGU ANGGARAN |
|----|--|--------------------|------------------|
| 1 | Pembangunan Jembatan Parit Wahab Kec. Mendahara | DINAS PUPR | 5.220.000.000,00 |
| 2 | Pembangunan Puskesmas Sungai Lokan | DINAS KESEHATAN | 3.420.000.000,00 |
| 3 | Peningkatan Jalan Lambur II Simbur Naik (DBH SAWIT) | DINAS PUPR | 3.287.058.800,00 |
| 4 | Peningkatan Jalan Parit Selamat - Kuala Mendahara (lanjutan) | DINAS PUPR | 2.762.162.400,00 |
| 5 | Peningkatan Jalan Sidodadi Kel. Talang Babat Kec. Muara Sabak Barat | DINAS PUPR | 2.673.874.000,00 |
| 6 | Peningkatan Jalan Menuju Desa Lambur Luar (Lanjutan) | DINAS PUPR | 2.485.946.160,00 |
| 7 | Peningkatan Jalan Parit Palatuang - Desa Sungai Tawar | DINAS PUPR | 2.092.432.710,00 |
| 8 | Pembangunan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Tanjung Jabung Timur | DINAS PERKIM | 2.000.000.000,00 |
| 9 | Peningkatan Jalan RT. 13, RT.14 Menuju Keramas Kel. Parit Culum I | DINAS PUPR | 1.604.324.400,00 |
| 10 | Normalisasi Sungai Rano RT.012 RW.005 Kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak Barat | DINAS PUPR | 1.457.100.000,00 |

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,



H. DILLAH HIKMAH SARI